

Analisis nilai tambah jasa penukaran uang di jalan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Ahmad Ainul Yakin

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ahmad.arka703@gmail.com

Kata Kunci:

al-sharf; DSN-MUI;
keuangan islam; mata
uang; riba

Keywords:

al-sharf; DSN-MUI; islamic
finance; currency; usury

ABSTRAK

Jasa Penukaran mata uang di jalan marak sekali hadir di saat menjelang hari raya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menjadi persoalan bagi masyarakat, yaitu adanya nilai tambah yang ditukarkan tersebut. Dengan ini penulis merumuskan masalah untuk mengetahui hukum nilai tambah tersebut perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf) dan bagaimana keabsahannya jika hal itu dilakukan atas dasar saling ridha sebagai upah jasa penukaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap

perundang-undangan dan regulasi yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf) dan bahan hukum sekunder berupa data-data yang menjelaskan sumber data primer, yaitu hasil penelitian yang telah ada, buku-buku, skripsi, dan jurnal hukum.

ABSTRACT

Currency exchange services on the street are very popular just before the holidays. However, in practice there are several things that become a problem for the community, namely the added value that is exchanged. With this the author formulates the problem of knowing the law of added value from the perspective of the DSN-MUI Fatwa Number 28/DSN-MUI/III/2002 concerning the sale and purchase of currency (Al-Sharf) and how valid it is if this is done on the basis of mutual pleasure as a fee for services. exchange. The research method used in this study is normative juridical with an approach to existing laws and regulations. The primary legal material used is the DSN-MUI Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 concerning the sale and purchase of currency (Al-Sharf) and secondary legal material in the form of data explaining primary data sources, namely the results of existing research, books, theses, and legal journals.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang tidak tertinggal oleh zaman, bisa disebut juga sebagai agama yang fleksibel, serta universal. Agama Islam tidak menolak dengan adanya perubahan akibat kemajuan zaman yang terus berkembang. Seiring berkembangnya zaman akan muncul pula berbagai masalah-masalah serta problematika yang lahir akibat kemajuan zaman. Persoalan yang lahir tersebut terkadang menjadi polemik bagi masyarakat dan berada di luar kajian fiqih. Salah satu persoalan yang harus dijawab adalah bagaimana Islam mampu menjawab persoalan kontemporer yang semakin banyak seiring dengan zaman yang terus berkembang (Muflihatul Bariroh, 2016).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada zaman sekarang masyarakat menggunakan uang kertas sebagai alat tukar yang utama. Hal itu sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat. Sesuai dengan yang dikatakan Majelis al-Mujamma' al-Fiqh al-Islami, yaitu mata uang kertas adalah alat tukar serta alat pembayaran yang berdiri sendiri, dan asal hukumnya disamakan dengan hukum emas dan perak (Romi Adetio Setiawan, 2016). Maka karena hal itu, uang kertas adalah alat pembayaran yang berharga dan memiliki nilai fungsi atau peran seperti emas dan perak. Seiring perubahan dan perkembangan zaman, muncul sebuah tradisi atau kebiasaan pada masyarakat yaitu tukar menukar uang lama dengan uang baru atau jual beli mata uang. Kebiasaan ini marak dilakukan oleh masyarakat apalagi pada saat menjelang hari raya. Pada saat menjelang hari raya permintaan penukaran uang oleh masyarakat yang menukarkan uang lama dengan uang baru ataupun uang dengan pecahan besar dengan pecahan yang lebih kecil sangatlah tinggi. Penukaran uang bisa dilakukan di bank. Namun, jika menukarkan di bank harus rela menunggu beberapa waktu karena harus antri terlebih dahulu. Selain itu banyak orang-orang yang menjadi agen penukaran uang di jalan-jalan.

Jasa penukaran uang yang ada di jalan sangatlah menguntungkan karena tidak perlu antri atau menunggu lama seperti di bank. Namun, dalam transaksinya menimbulkan pertanyaan besar, karena pada prakteknya biasanya terdapat nilai tambah atas jasa penukaran uang tersebut. Seperti kita menukarkan uang 100 ribu, nanti nominalnya menjadi hanya 90 ribu saja. hal ini menjadi suatu topik yang perlu dikaji kepastian hukumnya, apalagi jika transaksi tersebut dilaksanakan atas dasar saling ridha. Oleh karena itu dalam artikel ini ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu bagaimana hukum nilai tambah dalam jasa penukaran uang perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf) dan bagaimana keabsahannya jika hal itu dilakukan atas dasar saling ridha sebagai upah jasa penukaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap perundang-undangan dan regulasi yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf) dan bahan hukum sekunder berupa data-data yang menjelaskan sumber data primer, yaitu hasil penelitian yang telah ada, buku-buku, skripsi, dan jurnal hukum.

Pembahasan

Pengertian Uang

Uang dalam pengertian ekonomi Islam berakar dari kata *an-naqdu*, yang kata jamaknya, yaitu *an-nuqud*, mempunyai makna baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, jua berarti tunai. Pada umumnya dinar adalah kata yang digunakan bangsa Arab untuk menunjuk mata uang yang terbuat dari emas, begitupun juga untuk alat tukar yang terbuat dari perak. Selain itu, bangsa Arab juga menggunakan kata wariq untuk menunjuk dirham perak, dan dirham emas ditunjuk dengan kata *ain*. Untuk uang tembaga atau fulas digunakan sebagai alat tambahan untuk membeli barang-barang mewah (Ahmad Noffyar, 2022). Fungsi uang secara tradisional ada empat, yaitu:

1. Sebagai alat tukar ataupun pembayaran;
2. Sebagai media penyimpanan nilai;
3. Standar untuk pembayaran tunda;
4. Sebagai standar dan unit satuan hitung (Khoirul Umam, 2016).

Fungsi uang yang telah diterapkan dalam konsep Islam, yaitu sebagai alat tukar atau satuan nilai, jadi uang bukanlah suatu komoditas atau spekulatif. Uang adalah media untuk menjadikan sebuah barang ke barang lainnya. Islam menitikberatkan bahwa apapun fungsi uang, uang menjadi media pertukaran atau *medium of exchange*. Uang bukan suatu komoditas yang diperjualbelikan dengan kelebihan hak (Nurul Huda, 2009).

Jual Beli Uang (*Al-Sharf*)

Jual beli adalah suatu perjanjian pihak penjual dan pembeli yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara patut dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan syari'at (Musataklima, 2022). *Al-Sharf* secara bahasa memiliki makna *Al-Ziyadah* atau tambahan, *al-adl* atau seimbang, *al-hilah* atau memalingkan, penukaran, dan juga transaksi jual beli. *Al-sharf* juga dikatakan berasal dari kata *shorofa* yang bermakna membayar dengan penambahan. Secara pengertian fiqih, *al-sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (Muhammad S, A., Amrullah, H., & Panji, A., 2020). *Al-Sharf* dapat diartikan dengan penukaran, penambahan, penghindaran, atau transaksi jual beli. Jadi dapat diartikan perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Definisi menurut fuqoha, yaitu :

1. Imam Hanafi, mengemukakan bahwa *sharf* adalah transaksi jual beli tsaman mutlak'
2. Imam Maliki, mengemukakan bahwa *sharf* adalah transaksi jual beli uang dengan jenis yang berbeda, seperti emas dengan perak dan sebaliknya, juga jual beli keduanya dengan fulus
3. Imam Syafi'i, mengemukakan bahwa *Sharf* adalah transaksi jual beli uang dengan uang baik itu sejenis maupun berbeda.

Adapun beberapa definisi dari *Al-Sharf* menurut para ulama, antara lain:

1. Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan *Al-Sharf* adalah transaksi penukaran mata uang satu dengan yang lain baik mata uang tersebut sejenis maupun tidak. Contohnya seperti pertukaran mata uang riyal dengan rupiah, atau rupiah dengan rupiah.
2. Abdul Ghofur Anshori, mengemukakan *al-sharf* secara harfiah adalah penambahan atau tukar-menukar. *Sharf* merupakan sebuah perjanjian tukar-menukar suatu valuta dengan valuta asing. Transaksi tersebut dapat dilakukan baik untuk mata uang yang sejenis maupun berbeda jenis.
3. Muhammad, mengemukakan bahwa *sharf* dalam ekonomi Islam adalah tukar-menukar mata uang dengan mata uang, atau harta dengan harta. Bisa juga berupa emas dan perak. Baik itu sejenis maupun berbeda jenis, dengan ketentuan berat dan ukuran harus sama.

Dasar Hukum

Ada satu hadits riwayat Muslim berarti:

“Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya berkata Saya telah mendengar dari Malik dari Nafi' dari Abi Sa'id al- Khudriy: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: jangan kamu menjual emas dengan emas kecuali sama jumlahnya; janganlah melebihi sebagiannya; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama jumlahnya; jangan melebihi sebagiannya; dan janganlah menjualnya dengan cara sebagian kontan dan sebagian ditangguhkan (HR. Muslim)”.

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk menjual emas dengan emas, ataupun perak dengan perak, terkecuali jika jumlahnya sama, serta harus secara kontan dan tidak boleh melebihi sebagiannya.

Kebolehan pelaksanaan *Sharf* juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: *"Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada) (H. Muttafaq Alaihi)”*.

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa tukar menukar harta atau uang haruslah bernilai sama dan juga tidak boleh dilebihkan.

Adapun dasar hukum *Sharf* dalam Al-Qur'an, terdapat dalm surah An-Nisa ayat 29, yang berarti:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Maksud dari ayat ini adalah kegiatan bermuamalah itu dibolehkan, seperti tukar menukar uang atau harta, namun tidak dibenarkan atau dilarang dengan cara yang tidak benar.

Fatwa DSN-MUI

Fatwa menurut bahasa memiliki arti jawaban mengenai suatu peristiwa, fenomena, atau kejadian. Fatwa menurut syara' memiliki pengertian menjelaskan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik penanya jelas atau tidak identitasnya, serta perseorangan atau kolektif. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan ataupun persoalan terkait masalah hukum. Fatwa bukanlah sebuah jawaban tanpa dasar hukum (Yusuf Qardhawi, 1977).

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional secara strukturan berada di bawah Majelis Ulama Indonesia. Tugas dari Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah melaksanakan

tugas dari Majelis Ulama Indonesia pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah maupun yang lainnya. Pembentukan DSN bertujuan untuk koordinai para ulama untuk menghadapi persoalan-persoalan terkait ekonomi dan keuangan (Muhammad S, A., Amrullah, H., & Panji, A., 2020).

Dalam Pedoman Dasar DSN-MUI yang termuat dalam Bab IV Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000, Tugas dan Wewenang adalah sebagai Berikut:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (kementerian keuangan) dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak dihiraukan.

Analisis Terhadap Nilai Tambah Jasa Penukaran Uang di Jalan Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Agen jasa penukaran uang di pinggir jalan marak sekali kita temui. Apalagi pada saat momen menjelang hari raya. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat kita untuk yang tua membagikan uang bagi yang muda. Seseorang akan melakukan penukaran uang dari yang nominalnya besar menjadi pecahan-pecahan kecil. Bank sebenarnya menyediakan jasa penukaran uang tunai, namun pada saat kita melakukan transaksi penukaran uang tunai di bank kita harus antri dan pastinya akan memakan waktu dan bisa jadi sangat tidak memungkinkan bagi orang yang mempunyai kesibukan yang tinggi.

Hal itu membuat seseorang lebih memilih untuk menggunakan jasa penukaran uang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Karena lebih cepat dan efisien. Namun dalam prakteknya terjadi persoalan dimana biasanya terdapat nilai tambah dalam jasa penukaran uang tersebut. Dimana jika kita menukarkan uang 100 ribu, maka akan menjadi 90 ribu, ataupun ada biaya tambahan atas jasa penukaran uang tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam dimana penukaran mata uang harus bernilai sama jika sejenis.

Adapun dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf). Menyebutkan bahwa ketentuan transaksi jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi atau untung-untungan
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*At-Taqabudh*)
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Riba dalam bahasa arab memiliki arti bertambah atau meluas (Mohd. Shahid & Dwi Fidhayanti, 2022). Pada pelaksanaan jasa penukaran uang di jalan terdapat selisih nominal yang berbeda dengan nominal yang ditukarkan. Dimana terdapat pengurangan atau tambahan nominal mata uang tersebut. Pelaksanaan jasa penukaran mata uang di jalan sudah jelas bertentangan dengan ketentuan DSN MUI poin ke 3, dimana jika transaksi dilakukan dengan mata uang sejenis maka harus bernilai sama, jadi tidak boleh ada tambahan. Apabila nilainya berbeda maka hukumnya termasuk riba, dan riba sangat dilarang oleh agama Islam. Riba dalam bahasa Arab memiliki arti bertambah atau meluas

Lalu jika transaksi tersebut dilaksanakan atas dasar sama-sama ridha akankah diperbolehkan. dalam perkara yang haram, dasar sama-sama ridha tidak dapat mengubah hukum tersebut. Karena hal tersebut diharamkan bukan karena perihal hak orang lain tetapi karena melanggar aturan syariat. Transaksi tersebut termasuk dalam riba, jika ada seseorang yang melakukan, walaupun atas dasar saling ridha, maka tetap dihukumi haram dan dosa. Jika lebih nilai dimaksudkan sebagai upah sebuah pekerjaan, maka hal itu tidak selaras. Karena penambahan lebih nilai tersebut bukan berkaitan dengan nilai kerja, tetapi nominal uang yang ditukar, sedangkan upah adalah ukuran untuk pekerjaan.

Kesimpulan dan Saran

Transaksi penukaran uang tunai yang disediakan agen di pinggir-pinggir jalan bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*). Karena dalam praktiknya terdapat pengurangan atau penambahan nilai, sehingga nominal mata uang yang ditukarkan menjadi tidak sama.

Hal tersebut dilarang oleh Islam, karena termasuk dalam riba. Sebab dalam transaksi tersebut terdapat perbedaan nilai nominal mata uang. Meskipun dilaksanakan dengan dasar saling ridha, hal tersebut tetap dihukumi haram. Karena saling ridha tidak dapat mengubah sebuah ketentuan hukum yang Haram. Perihal nilai tambah sebagai upah atas jasa penukaran uang tersebut itu tidak dibenarkan, karena nilai tambah tersebut berkaitan dengan nominal mata uang yang ditukar, sedangkan upah itu berkaitan dengan ukuran pekerjaan.

Daftar Pustaka

Avif, Muhammad Shaleh., Amrullah Hayatudin., & Panji Adam. (2020). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002

- Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Terhadap Jasa Penukaran Uang. *Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah*, No. 1.
- Bariroh, Muflihatul. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri. *AN-NISBAH*, No. 2
- Hasan, Akhmad Farroh. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (teori dan praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Huda, Nurul. (2009). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Musataklima. (2022). Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian Dengan NON-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economi Law*. 4(2).
- Noffyar, Ahmad. (2022). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan*. Skripsi: UINFAS Bengkulu.
- Noh, Mohd Shahid bin Mohd., & Dwi Fidhayanti. (2022). Riba and Gharar On Digital Payment Applications: Comparison Between Malaysia and Indonesia. *Jurisdicti* 13(1).
- Setiawan, Romi Adetio. (2016). Perdagangan Uang dengan Uang dan Muamalahnya dalam Islam. *AL-INTAJ*, No. 2.
- Qardhawi, Yusuf. (1977). *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Umam, Khoirul. (2016). Konsep Uang dalam Islam Antara Uang Komoditas atau Uang Flat. *Islamic Economics Journal*, No. 1.